



Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 246/PM.00.02/K.SN-24/10/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

02 Oktober 2024

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
3. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 30 huruf a, angka (2)

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. *Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*

2. *Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*

Pasal 22A ayat (1) dan (3)

- (1) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*

- (3) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

2. Peraturan mengenai Penyusunan daftar Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang:

- (1) *Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.*
 - (2) *PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.*
 - (3) *Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihan yang baru.*
3. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
- (a) Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang berbunyi:
 - b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
 - (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

 - 1. pengolahan DP4;*
 - 2. pembentukan PPDP;*
 - 3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;*
 - 4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
 - 5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
 - 6. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;*
 - 7. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;*
 - 8. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*

9. penetapan DPT; dan

10.pencatatan DPPh dan DPTb.

Pasal 28

(1) *Panwas Kabupaten/Kota dibantu Panwas Kecamatan dan PPL melakukan pengawasan terhadap DPPh.*

(2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan:*

- a. PPS/KPU Kabupaten/Kota menindaklanuti Pemilih yang mengajukan pindah Pemilih; dan*
- b. PPS/KPU Kabupaten/Kota menyusun data dan DPPh 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.*

(3) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara:*

- a. melakukan koordinasi dengan PPS untuk mendapatkan salinan formulir model A.4-KWK;*
- b. melakukan koordinasi dengan PPS/KPU Kabupaten/Kota untuk menandai Pemilih di TPS asal yang telah mendapatkan formulir model A.5-KWK; dan*
- c. melaporkan hasil pengawasan DPPh kepada Bawaslu Provinsi.*

4. Peraturan mengenai daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan:

Pasal 50

(1) *Daftar pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT.*

(2) *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.*

(3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;*
- b. menjalani rawat inap di fasilitas Kesehatan dan keluarga yang mendampingi;*
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/ panti rehabilitasi;*
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;*
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
- f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
- g. pindah domisili;*

- h. tertimpa bencana alam;*
- i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau*
- j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan perundang-undangan.*

5. Peraturan mengenai mekanisme pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang berbunyi:

(2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:

- a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administrasi; atau*
- b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.*

(3) saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.

6. Peraturan terkait ketentuan pidana pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:
Pasal 177

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Pasal 177A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

C. Bahwa dalam rangka memastikan data dan daftar pemilih yang valid dan akurat serta memberikan kepastian hukum atas keterpenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di wilayah Kota Parepare maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare agar:

1. memastikan pelaksanaan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dan dengan jadwal yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. memastikan pemilih yang pindah memilih memiliki formulir Model A-Surat Pindah Memilih
3. memastikan formulir Model A-Surat Pindah Memilih tersebut, tercentang sesuai dengan kategori pindah memilih dan domisili pada dokumen kependudukannya
4. memastikan seluruh tanggapan masyarakat dan saran perbaikan dari Pengawas Pemilu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare